



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu mengatur *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026.

LL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Besar merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk masa jabatan selama lima tahun.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
7. Tim Reformasi Birokrasi adalah Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
8. Tim Evaluasi Internal adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan untuk melaksanakan evaluasi internal terkait ketercapaian Indikator pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, untuk dijadikan bahan tindak lanjut perbaikan dalam Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL), pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik.
Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi rb adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut KemenPAN-RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

4 2

11. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
12. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
13. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
14. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026.
15. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
16. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
17. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026.
18. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah *unit help desk* yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026;
19. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan.
RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang setiap tri wulan ke Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah *unit help desk*. untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

20. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap tri wulan ke Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam *unit help desk*.

BAB II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari :

- (1) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- (2) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (2) menindaklanjuti pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim RB OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

- (3) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang menjadi indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana termasuk dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah; dan
- (4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggung jawab pada OPD Pengampu;
- (3) Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan OPD dalam pelaksanaan RB General dan pelaksanaan RB Tematik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggara reformasi birokrasi yang terdiri dari:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Tim Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - d. Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar; dan
 - e. Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal).

- (1) Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bertugas :
 - a. Tim Reformasi Birokrasi General
 1. menyusun kebijakan umum dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General;
 2. menyusun, dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB General tahunan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pada level organisasi perangkat daerah;
 5. menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal;
 6. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar; dan
 7. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional.
 - b. Tim Reformasi Birokrasi Tematik:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam RB Tematik;
 2. menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik;
 3. menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik;
 4. menyusun kerangka kerja (*logical framework*) pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan;
 5. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB Tematik;
 6. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal; dan
 7. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim RB General.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi OPD secara berkala;
 - b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi OPD secara berkala;

- c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi OPD secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik.
- (3) Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, bertugas:
- a. menghimpun, menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar; dan
 - c. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - d. menyampaikan hasil verifikasi dan laporan hasil penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada aplikasi penilaian reformasi hukum dan kepada Kanwil Kemenkum HAM Aceh.
- (5) Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, bertugas:
- a. merumuskan penyusunan *Road Map* pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);
 - d. melakukan koordinasi perencanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar; dan
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (6) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BAB III	AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BAB IV	MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BAB V	PENUTUP

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah serta perubahan prioritas pembangunan daerah.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada OPD dilakukan evaluasi sedikitnya 1(satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya.
- (4) Instrumen Pengukuran Indeks reformasi birokrasi pada OPD dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10


- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Rencana Anggaran dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2023-2026 menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.


BAB VI
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 November 2023
19 Jumadil Awal 1445

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Aceh Besar
pada tanggal 28 November 2023
19 Jumadil Awal 1445

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 




SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 30



**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026**



**DISUSUN OLEH:
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	- 3 -
1.1 Latar Belakang Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	- 3 -
BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR	- 5 -
2.1 Capaian Perencanaan RB Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	- 5 -
2.1.1 Capaian Isu Strategis RB di Kabupaten Aceh Besar	- 7 -
2.2.Kondisi Eksisting pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Aceh Besar	- 12 -
BAB III AGENDA REFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR-	17 -
3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi	- 17 -
3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General	- 18 -
3.2.1.Penetapan Prioritas Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah	- 18 -
3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik	- 23 -
BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.....	- 35 -
4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokasi	- 35 -
4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	- 36 -
BAB V PENUTUP	- 38 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
2023-2026

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi dalam rangkaian perencanaan periode 2023-2026. Sebagai upaya menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sejalan dengan hal itu, telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansi belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah pembangunan nasional.

Maka oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kabupaten Aceh Besar pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* RB

Kabupaten Aceh Besar dengan *Road Map* RB Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

2.1 Capaian Perencanaan RB Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama periode RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022, telah melaksanakan berbagai upaya Reformasi Birokrasi untuk dapat terlaksananya berbagai program dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih mencapai predikat “C” dengan kategori “cukup”, dengan capaian nilai sebesar 42,17 di tahun 2021 dan 43,27 di tahun 2022.

Tabel 2.1

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	6,66	7,05
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,86	4,87
	III. Reform	30,00	2,10	3,08
Total Komponen Pengungkit		60,00	13,62	15,00

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,65	6,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,06	7,36
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,44	8,86
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,40	5,36
Total Komponen Hasil		40,00	27,95	28,27
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		100,00	42,17	43,27

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen pengungkit. Namun, terdapat penurunan pada total komponen hasil. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar target minimal Indeks Reformasi Birokrasi > 60 atau predikat B.

Terdapat delapan hasil antar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2

Hasil Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	104,00	113,5	KASN
2.	Profesionalitas ASN	0-100	68,46	32,17	BKN
3.	Implementasi SPBE	1-5	-	1,85	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	30,23	29,00	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,58	3,72	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	Level 2	Level 2	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	Level 3	Level 3	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	53,82	76,37	Ombudsman RI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagai kualitas hasil antara pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di tahun 2022 mengalami peningkatan. Namun, terdapat penurunan nilai pada Indeks Profesional ASN (IPASN) dan Indeks Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Selain itu, kualitas hasil antara masih perlu untuk terus ditingkatkan karena mayoritas masih berada pada kategori penilaian yang belum baik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah juga berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun demikian, beberapa hal masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembangunan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berorientasi pada reformasi terutama pada tingkat Perangkat Daerah. Disamping itu, kelengkapan dokumen dan informasi yang telah disampaikan pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) belum cukup memadai untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Upaya internalisasi penerapan RB kepada pegawai telah dilakukan, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman RB;
- c. Penerapan RB belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi;
- d. *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023 belum sepenuhnya selaras dengan *Road Map* RB Nasional, serta belum ditetapkan

- program *Quick wins* yang konkret sebagai percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Agen perubahan baru dibangun pada sebagian unit kerja, serta belum dilakukan monitoring dan evaluasi perannya, sehingga belum diketahui kontribusi nyata dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan *mindset*;
 - f. Belum memiliki peta keterkaitan dan hasil identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis. Selain itu, belum dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Penerapan dari tata kelola SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan terimplementasi sampai dengan unit kerja terkecil, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder. Hal tersebut tergambar dari indeks SPBE dengan nilai 1,85 kategori cukup;
 - h. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain *assessment* pegawai yang baru dilakukan pada sebagian pegawai, ukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta belum menerapkan kebijakan sistem *merit* dan manajemen talenta;
 - i. Implementasi kebijakan pengawasan yang mencakup penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan, dan *whistle-blowing System* belum dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap Perangkat Daerah sehingga belum diketahui efektifitasnya;
 - j. Tingkat kepatuhan pelaporan LHKASN dan LHKPN tahun 2022, masih belum mencapai 100%;
 - k. Belum melakukan penancangan dan pembangunan unit kerja Zona Integritas sebagai upaya mempercepat proses reformasi birokrasi ;
 - l. Belum ada kebijakan sistem sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selain itu, upaya belum maksimal dalam monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

2.1.1 Capaian Isu Strategis RB di Kabupaten Aceh Besar

Isu strategis pelaksanaan RB di Kabupaten Aceh Besar pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan level nasional. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan perumusan kebijakan, koordinasi penerapannya, namun dalam pengimplementasian SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya sumber daya manusia dan komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas, perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Untuk struktur organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan penyetaraan jabatan struktural Eselon IV dan Staf menjadi Tenaga Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 dan harus melakukan penyusunan Analisis Jabatan

(Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Namun dalam kondisi yang masih dalam proses penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang belum tuntas. Pemerintah telah menerbitkan lagi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 45 Tahun 2022 yang membuat Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima, diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, dan dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dengan dikeluarkannya Surat Edaran, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada Aparatur Sipil Negara di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak

diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Pemerintah kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi

pemerintahan agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

5) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Penggunaan produk dalam negeri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Sejalan dengan maksud tersebut, Pemerintah kabupaten Aceh besar telah berupaya mengadakan event-event dan mengikuti event-event Produk Dalam Negeri yang bertujuan untuk mengapresiasi perajin hingga UMKM agar terus mengembangkan kreasi produknya secara lebih inovatif. Menjadi pemacu peningkatan kinerja pelaku UMKM kerajinan di Aceh Besar, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain konsumen masyarakat lokal dan dalam negeri yang besar, pasar luar negeri juga dapat menjadi target pasar penjualan produk kerajinan Aceh Besar.

6) Dampak Tingginya Ancaman Stunting

Kondisi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang ancaman stunting berpotensi tinggi akan merusak perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik dan verbal berkembang secara tidak optimal, peningkatan resiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, peningkatan biaya kesehatan, serta peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, dengan persentase stunting di Indonesia berada diatas batas yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO) maka sangat mengancam generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah memprioritaskan untuk menyelamatkan generasi masa depan dengan melakukan berbagai upaya peningkatan kesehatan kepada masyarakat.

2.2. Kondisi Eksisting pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Aceh Besar

Selain Isu Reformasi Birokrasi Nasional secara umum diatas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi hanya terjadi pada tahap perbaikan tata pemerintahan saja, namun belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar yang mencapai 13,38% pada Tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten Aceh Besar.

Target kinerja pada tingkat percepatan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi sampai Tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	60,5	Indeks Reformasi Birokrasi 43,27 (tahun 2022)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: Menurun	13,05%	13,38 % (2022)
			Pertumbuhan Investasi Meningkat	1,62	1,75
2	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	34	1,85
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	B	CC
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP sejak LKPD TA 2010
3	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara	Nilai Survei Employer Branding	7,66%	NA	NA
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	NA	NA

yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai meningkat	NA	70 Poin
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai meningkat	87 Indeks	89 Indeks

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor (CSF)* Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang sah.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang dilegalisasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*mindle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepada perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama bagi seluruh jajaran baik Aparatur Sipil Negara maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-



masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut;

1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Capaian Indeks SPBE di Kabupaten Aceh besar tahun 2022 sebesar 1,85. Dengan capaian nilai dibawah 3.00 artinya dalam implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya belum baik.

2) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Aceh Besar juga dalam kondisi yang tidak baik. Pada tahun 2022, Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa kabupaten Aceh Besar baru mencapai 29,00 % (dari skala 0-100%)

3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2022 masih berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yaitu sebesar 76,37 poin dari skala 0-100

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Besar masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh perangkat daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan Reformasi birokrasi

secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasinya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya tercapai. Dalam Konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauh mana ketercapaian Indikator kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termasuk dalam sasaran strategi RPJMD Kabupaten Aceh Besar . Berdasarkan data LAKIP ketercapaian Seluruh sasaran strategik yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik. Untuk tahun 2021 rata-rata pencapaian kinerja sasarnya yaitu 83,70% dengan kategori Baik, sementara untuk tahun 2022 rata-rata keseluruhan nilai capaian kinerja sudah jauh meningkat yaitu 92,52 % dengan kategori Sangat Baik.

d. Ketercapaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Ketercapaian indikator program menunjukkan keberhasilan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu, harus benar-benar diperhatikan dan disiasati pencapaian target yang sudah direncanakan dan dituangkan kedalam dokumen perencanaan baik RPJM, RKPK, Renstra OPD maupun Renja OPD. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan 187 Program dan 472 Kegiatan Pembangunan.

Mencermati data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan pimpinan langsung untuk mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi, monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di Instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara

tegas dan jelas di dalam dokumen perencanaan pembangunan baik dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Dokumen Rencana Kerja Pemangunan Daerah (PKPD); dan

3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III

AGENDA REFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan dan sasaran RB Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TERGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	100%	100%	70%
	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai realisasi Investasi (Trilyun)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Jumlah Inovasi pelayanan publik berbasis digital	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Peningkatan Jumlah penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Terkendalinya tingkat inflasi Daerah	Indeks Inflasi Daerah	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Terkendalinya Stunting	Menurunnya Angka Stunting (%)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Terciptanya tata kelola	Indeks SPBE	Minimal Baik	100 %	80 %	50%

	pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
		Opini BPK	WTP	100 %	100 %	100%
		Tindak lanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80 %
	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Employer Branding ASN	7,66	100 %	100%	100 %
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100 %	100%	100 %
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Atas dasar kedua dimensi di atas maka inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Penetapan Target Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan RB General Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	Baseline (2022)	Target Tahun				Unit / Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat implementasi Penyederhanaan Birokrasi	20%	50%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	N/A	50%	100%	100%	100%		
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,85	2,2	2,4	2,6	3,2	Linas Komunikasi dan Informasi	Seluruh OPD
		Tingkat implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	NA	NA	NA	NA	NA		
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	52,69	61,88	62,74	63,62	64,55	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Indeks Perencanaan Pembangunan	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Keuangan Daerah

5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	OPD yang telah mengimplementasikan pelayanan publik digital	4	10	11	12	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat implementasi transformasi MPP digital	NA	25%	35%	85%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat perolehan unit kerja yang mendapat predikat ZI	NA	2	2	3	3		
		Nilai Survei Penilaian Integritas	65,75	76,00	78,00	79,00	81,00		
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Keberhasilan pembangunan Zona Integritas	NA	NA	NA	NA	NA	INSPEKTORAT	Seluruh OPD
		Tingkat Maturitas SPIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	INSPEKTORAT	Seluruh OPD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	NA	100%	100%	100%	100%	INSPEKTORAT	Seluruh OPD

9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	88,55	89,00	89,50	90,00	91,00	INSPEKTORAT	Seluruh OPD
		Nilai Survei Penilaian Integritas	NA	NA	NA	NA	NA		
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Perencanaan Keuangan Daerah	Seluruh OPD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	70	71	72	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	(Bagian Hukum)
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	NA	NA	10%	15%	20%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh OPD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral	20 %	40%	60%	80%	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	Seluruh OPD
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Seluruh OPD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa	29,00	51,00	60,00	70,00	80,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Seluruh OPD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh OPD

		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INSPEKTORAT	Seluruh OPD	
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN	N/A	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	113,5	150	200	225	250				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	N/A	53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	
		Nilai Employer Branding ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,72	3,75	3,80	3,85	3,90						
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	NA	71,01	71,20	71,45	71,55						
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	53,82	76,37	80,00	82,00	84,00						

Apabila dalam implementasinya inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal, maka akan mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa tidak hanya mencapai akan tetapi juga melampaui target kinerja tahun berjalan, dan terhadap target kinerja tahun berikutnya dapat disesuaikan kembali, Begitu juga inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk menentukan tema RB tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang difokuskan pada:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
5. Pengendalian Inflasi.

Reformasi Birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang menetapkan 5 (Lima+) tema RB tematik secara Nasional yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024, namun dalam penetapan Tema Tematik dimungkinkan penambahan Tema sesuai kondisi/permasalahan di daerah dan sesuai dengan RPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 maka target RB Tematik Kabupaten Aceh Besar ditetapkan sampai dengan Tahun 2026, Adapun tema RB Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat di lihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target Tahunan				Leading Sector 2022
			2022	2023	2024	2025	2026	
Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,38	13,55	13,05	12,55	12,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai realisasi Investasi	598 M	600 M	620 M	640 M	665 M	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Jumlah Inovasi pelayanan publik berbasis digital	20	40	60	70	90	Dinas Komunikasi dan Informasi
Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Peningkatan Jumlah penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	77,03	76,60	77,50	78,00	78,50	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Tingkat Inflasi Daerah	Indeks Inflasi Daerah	1,26	0,61	0,69	0,65	0,60	Dinas Pangan
Percepatan Penurunan Stunting	Terkendalinya Stunting	Menurunnya Angka Stunting (%)	21,6	27,90	23,40	19,20	14,00	Dinas Kesehatan

PENJELASAN MASING-MASING TEMA

a. Pengentasan Kemiskinan

Dalam rangka Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar telah dibentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 301 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk tercapainya penurunan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan berbagai strategi penanggulangan dan penanganan kemiskinan antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi kreatif;
2. Menciptakan lapangan kerja yang diintegrasikan dengan program prioritas pembangunan;
3. Bantuan program daerah yaitu Program Aceh Besar Sejahtera (Proabes) sebanyak 2.181 KPM;
4. Bantuan PKH sebesar 15.200 KPM;
5. Program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh)
6. Memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja;
7. Memberikan bantuan modal Usaha Ekonomi Produksi (UEP) untuk 749 KPM;
8. Peningkatan desa wisata baru

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistik meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang

dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

b. Peningkatan Investasi

Dalam rangka Peningkatan Investasi Pemerintah Kabupaten Aceh besar telah melakukan berbagai upaya seperti:

1. Penyederhanaan proses perizinan berusaha dengan menjalankan aplikasi perizinan berbasis elektronik OSS RBA.
2. Menyediakan tempat pelayanan perizinan yang terpadu dengan pelayanan publik lainnya melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar.
3. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan berusaha berbasis resiko serta pendampingan/ *coaching clinic* pelaporan LKPM bagi pelaku usaha.
4. Mengaktifkan layanan mobil perizinan keliling agar dapat menjangkau pelaku usaha sampai ke tingkat kecamatan.
5. Merintis terjalinnya kemitraan bisnis antar dunia usaha terutama pelaku usaha kecil dengan usaha besar guna pengembangan investasi.

permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang menyebabkan upaya dalam rangka peningkatan investasi belum memberikan dampak optimal, sehingga target nilai investasi yang telah ditentukan dalam RPD tidak bisa tercapai adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan per Sektor Usaha dan Kawasan yang mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Aceh Besar.
2. Belum lengkapnya Dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) obyek investasi yang siap ditawarkan di ajang promosi investasi guna menarik minat investor dari dalam dan luar negeri (PMDN/PMA).
3. Trend Investasi di Kabupaten Aceh Besar saat ini didominasi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dibandingkan dengan Pelaku usaha berskala Menengah dan Besar (Non UMK), sehingga perlu upaya yang lebih besar guna meningkatkan realisasi investasi.
4. Kurangnya kesempatan mengikuti pameran *investasi* berskala nasional dan internasional terkendala dengan anggaran yang terbatas.
5. Sistem perizinan (OSS RBA, SIMBG, dan lain sebagainya) yang digunakan belum dipahami secara maksimal dipahami dan digunakan oleh user administrator/pengguna sistem dan para pelaku usaha/masyarakat;
6. Pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya kegunaan dan sanksi LKPM yang rendah;

7. Pemahaman masyarakat terhadap penggunaan digitalisasi perizinan dari konsep izin konvensional yang belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan;
8. Keterbatasan mengunduh data dari Sistem OSS terhadap realisasi investasi, sehingga mempengaruhi maksimalitas data yang didapat;
9. Kendala jaringan internet pada wilayah-wilayah tertentu dalam Kabupaten Aceh Besar, sehingga pemanfaatan sistem-sistem dalam kegiatan investasi terkendala.

c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam penerapan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar sebagaimana penerapan teknologi informasi yang menjadi mandatori pemerintah pusat di daerah, disamping guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Aceh Besar, maka Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar baru beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang telah memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, antara lain sebagai berikut:

1. Aplikasi yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil antara lain: Program JEBOL (Jemput Bola), yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk semua dokumen kependudukan, meliputi:
 - (a) SIGADIS, untuk perekaman E-KTP *door to door* bagi penyandang disabilitas dan lansia.
 - (b) JEMPOLAN 17, yang dilaksanakan untuk perekaman E-KTP untuk usia 16-17 tahun pada sekolah-sekolah.
 - (c) PANTASI, yaitu pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi, kerjasama dengan RSUD, RS Azahra, dan Rumah Sakit lainnya dalam Kabupaten Aceh Besar.
 - (d) LAGI KEREN, yaitu pelayanan untuk kepengurusan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan dan korban berdampak bencana.
2. Aplikasi yang telah digunakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UPKBJ) antara lain:
 - (a) SPSE : merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan sistem Pengadaan secara Elektronik-LKPP untuk digunakan oleh layanan pengadaan secara elektronik di seluruh K/L/PD sebagai teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, non Tender

(Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak.

- (b) SIRUP: Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis *Web (Web based)* sebagai saran atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan secara nasional yang berfungsi utama sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
- (c) LPSE Support : merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengelola permasalahan teknik aplikasi yang dikelola oleh Kedeputian Monitoring-Evaluasi dan pengembangan Sistem Informasi LKPP RI.
- (d) INAPROC : pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
- (e) E-Katalog / E- Purchasing : sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa pemerintah
- (f) Toko Daring: merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi pelaksanaan *e-purchasing* Pengadaan Barang /Jasa di K/L/PD melalui PPMSE yang berbentuk *markeplace* dan *ritel daring*.
- (g) AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal) : merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat PMEP sebagai alat pemantauan proses PBJP mulai dari perencanaan hingga serah terima. AMEL menyajikan data SiRUP aplikasi SPSE v4.5 maupun transaksi *ePurchasing* dimasing-masing satker KLPD.
- (h) SiKAP (Sistem Informasi kinerja Penyedia) : biasa juga disebut *vendor Management System (VMS)* merupakan sebuah subsistem dari sistem pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan atau data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
- (i) Agregasi data Penyedia (ADP) : merupakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang.

- (j) SiMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) : untuk pengisian Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) dan Peta Jalan (*Road Map*) Kematangan UKPBJ pada K/L/PD.
3. Aplikasi yang telah digunakan oleh Bagian Pembangunan antara lain:
- (a) TRANSPOR diperuntukkan untuk Integrasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (INPRES).
4. Aplikasi yang telah digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) antara lain :
- (a) Aplikasi Krisna diperuntukkan untuk Pengusulan DAK Fisik
- (b) SIPD diperuntukkan untuk perencanaan.
- (c) IGA Kemendagri diperuntukkan untuk Inovasi Daerah.
- (d) Puja Indah diperuntukkan untuk Sistem Integrasi Pelayanan.
- (e) Aplikasi Sepakat diperuntukkan untuk kemiskinan.
- (f) Simple diperuntukkan untuk alat bantu Penyusunan RKPD KemenkoPKM.
- (g) Web diperuntukkan untuk Pelaporan Triwulan Kegiatan Kemiskinan Ekstrem.
- (h) Emonev Pertanian diperuntukkan untuk Pelaporan DAK Fisik Pertanian.
- (i) SAPAHAM diperuntukkan untuk Pelaporan Aksi HAM.
- (j) Website aksi.bangda.kemendagri.go.id diperuntukkan untuk Pelaporan 8 Aksi Konvergensi Stunting.
- (k) Nawasis (National Water and Sanitation Services) diperuntukkan untuk Database Pembangunan Sektor Air Minum dan Sanitasi.
- (l) SI-SPKP (Sistem Informasi Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman) diperuntukkan untuk Pengusulan Kegiatan APBN Bidang Permukiman (Cipta Karya).
- (m) SIPPA (Sistem Informasi Pemograman dan Penganggaran) diperuntukkan untuk Pengusulan Kegiatan APBN Bidang Permukiman (Tahap Lanjutan dari SI-SPKP).
- (n) SIPD Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan diperuntukkan untuk Pelaporan Keuangan.
- (o) E bupot diperuntukkan untuk Pelaporan Pajak.
- (p) ARIP diperuntukkan untuk Pelaporan BPJS.
- (q) Sitranspor diperuntukkan untuk Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
- (r) SAPAA (Sistem Aplikasi Akuntansi Persediaan Aktual) diperuntukkan untuk Pencatatan Persediaan Barang.

- (s) SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Aset Aceh Besar) diperuntukkan untuk Pencatatan Aset.
5. Aplikasi yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:
- OSS (*Online Single Submission*) www.oss.go.id : diperuntukkan untuk Perizinan Berusaha.
 - SI CANTIK [www. Sicantik. Cloud.go.id](http://www.Sicantik.Cloud.go.id) : diperuntukkan untuk Perizinan non Berusaha .
 - Website DPMPTSP [www.dpmptsp. Aceh.besarkab.go.id](http://www.dpmptsp.Aceh.besarkab.go.id) : diperuntukkan untuk Pemberitaan Internal DPMPTSP.
 - Website Pengaduan www.lapor.go.id : diperuntukkan untuk menampung saran dan pengaduan dari masyarakat atau Pelaku Usaha.
6. Aplikasi yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) antara lain:
- Omspam untuk penyampaian laporan dana desa, dak fisik.
 - Aladin diperuntukkan untuk dak non fisik.
 - Did d diperuntukkan untuk laporan did.
 - Smartgov diperuntukkan untuk penatausahaan pajak daerah.
 - Sipd diperuntukkan untuk penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Daerah.
 - Simantab diperuntukkan untuk penatausahaan aset daerah.
 - Sinergi diperuntukkan untuk Pelaporan keuangan daerah ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
 - Aplikasi persediaan versi 21.1.2 diperuntukkan untuk pelaporan aset lancar ke Dirjen Kekayaan Negara.
7. Aplikasi yang telah digunakan oleh Inspektorat antara lain:
- Aplikasijaga.id milik KPK sebagai aplikasi pemenuhan dokumen upaya pencegahan korupsi.
 - Elhkpn milik KPK sebagai aplikasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) Alamat : siptl.bpk.go.id.

Dalam meningkatkan pelayanan sistem pemerintah berbasis elektronik, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan program internet terintegrasi di semua SKPD, Kecamatan, dan Gampong, namun tingkat capaian jaringan internet desa yang terintegrasi belum dapat terlaksana dengan

maksimal, sehingga mengalami penurunan dari 604 desa yang terealisasi hanya 40 desa.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Besar sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi Tematik:

1. Wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagian besar masih terdapat blankspot khususnya tempat wisata;
2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station*;
4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan media massa masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis online terintegrasi;
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang;
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maka dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung penggunaan produk dalam negeri Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 tentang yang selanjutnya yang diterbitkannya Instruksi Bupati Aceh Besar Nomor:1/INST/2023 tentang Penggunaan Produk Aceh kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Perbankan dan Badan Hukum yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Dengan terbentuknya Tim P3DN ini, diharapkan Semua UMKM Kabupaten Aceh besar bisa tumbuh berkembang sehingga berdampak pada pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Besar semakin meningkat dan dapat bersaing di pasar global.

e. Pengendalian Inflasi

Inflasi yang terjadi pada Kabupaten Aceh Besar dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum disebabkan adanya kenaikan dari biaya produksi, naiknya harga barang baku, adanya peningkatan permintaan untuk jenis barang atau pun jasa tertentu. Gambaran laju inflasi di Kabupaten Aceh Besar diproyeksikan dengan angka laju inflasi yang terjadi sama dengan Kota Banda Aceh. Data dari BPS Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa angka inflasi *year on year (yoy)* di Banda Aceh/Maret 2023 sebesar 5,32%, lebih rendah dari Kota Lhokseumawe yang berada di angka 5,35%, dan Kota Meulaboh Inflasinya berada di angka 6,27%.

Tabel 3.5. Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun, Banda Aceh 2021-2023 (Persen).

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret	-0,45	0,59	-1,57
Tahun Kalender	0,25	1,26	0,61
Tahun ke Tahun (Maret tahun n terhadap maret tahun n-1)	1,26	3,96	5,32

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar. Dalam kasus sekarang akibat kebijakan kenaikan BBM maka terjadi kenaikan harga barang dan jasa terjadi keseluruhan dan juga peredaran uang yang terlalu tinggi akan juga mengakibatkan terjadinya krisis inflasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pengendalian inflasi telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Besar yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 303 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023, dimana TPID Aceh Besar telah melakukan upaya konkrit dalam Pengendalian inflasi seperti: penyerahan bansos, subsidi transportasi, pemantauan harga pasar, menjaga stabilitas ketahanan pangan dalam bidang pertanian dan peternakan, mempertahankan swasembada beras, gelar pangan murah, sidak kepasar induk lambaro, gerakan gemar menanam, operasi pasar murah, promosi produk UMKM Aceh Besar.

f. Percepatan Penurunan Stunting

Angka stunting di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan 5 persen dari 32,4 pada tahun 2021 menjadi 27,0 persen di tahun 2022. Penurunan ini berdasarkan survey status gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan meningkatkan dan memprioritaskan upaya penurunan angka stunting di kabupaten Aceh Besar bisa turun di bawah angka 20 persen, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 304 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengevaluasi secara berkala sebulan sekali, terkait angka stunting dari setiap kecamatan. Target penurunan harus dilakukan, dan para Camat serta kepala puskesmas diharuskan menyampaikan laporannya, yang terdiri dari 23 Camat, 23 Ketua PKK Kecamatan, 28 Kepala Puskesmas, 23 Penyuluh KB, dan 10 tim percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Aceh Besar. percepatan penurunan stunting telah menjadi program prioritas dan kegiatan di lintas sektor, lintas kementerian, lembaga dan lintas tingkat Pemerintahan, mulai Pemerintah pusat sampai ke Pemerintah gampong, dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengamanatkan juga bahwa terdapat beberapa kegiatan percepatan penurunan stunting yang dapat didanai melalui Dana Desa atau APBDes seperti pemberian makanan tambahan (PMT). Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengharapkan dukungan dari 604 keuchik di Aceh Besar, sehingga program penurunan stunting ini akan lebih cepat terealisasi, selalu melakukan kolaborasi, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas. Demi untuk mewujudkan konvergensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar. Peran aktif sumber daya manusia yang melakukan pelayanan dan pendampingan untuk pencegahan stunting dan percepatan penurunan angka stunting juga sangat penting. Beberapa tenaga tersebut adalah Tenaga Medis, Tenaga Gizi, Guru, Penyuluh Agama, Penyuluh Keluarga Berencana, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Kader PKK, Kader Keluarga Berencana dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan Desa, Kader PKK, dan Kader KB. Di Kabupaten Aceh Besar terdapat 604 gampong. Berarti 604 TPK dengan anggotanya sebanyak 1. 812 orang yang tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten Aceh Besar. Sebagai dasar dalam melakukan gerakan bersama ini, juga harus memiliki data *base* yang akurat, *update*, dan *real time*. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyediaan data ini, sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap lahirnya anak dalam kondisi stunting.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokasi

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah

Arah kebijakan implementasi RB Pemerintah Kabupaten Aceh Besar difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB General dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan manajemen pengelolaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan reformasi birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:

- a. Tim Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Tim Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- c. Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

- d. Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- e. Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal)

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa *road map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan/monitoring dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Pertemuan rutin Seluruh Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja; dan
 - f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang

dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali, dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja perangkat daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Untuk itu, dengan adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan, dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

J. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO 